



P U T U S A N

Nomor 2720 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : M. ZUANDA;**
Tempat Lahir : Karang Gading;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/24 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Pangkal Pasar, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : DARMANTO;**
Tempat Lahir : Tandem Hulu;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/28 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IX, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. ZUANDA dan DARMANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa M. ZUANDA dan DARMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
 - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbang elektrik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 2 (dua) buah Mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. JOHAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ZUANDA dan Terdakwa II DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
 - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbang elektrik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. JOHAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Sus/Ks/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019 tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian di Dusun III Pangkal Pasal, Desa Pantai Gading Sicanggang, Langkat, di bawah tempat duduk mereka ditemukan 6 (enam) paket plastik kecil sabu dengan berat netto seluruhnya 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) set bong alat penghisap sabu. Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara diberi oleh temannya bernama M. JOHAN secara gratis, dengan maksud akan mereka gunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa demikian pula urine Para Terdakwa ternyata positif mengandung Methamphetamine sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. 10086/NNF/2018 tanggal 7 September 2018. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I M. ZUANDA dan Terdakwa II DARMANTO** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I M. ZUANDA dan Terdakwa II DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
 - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbang elektrik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 2 (dua) buah Mancis;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. JOHAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.
ttd/
Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, SH., MH., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 13 Desember 2019
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2720 K/Pid.Sus/2019